

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap anak yang terlahir berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. (Ibnu Anshori, 2007:1).

Peranan sekolah tidak sekedar mengembangkan pengajaran membaca, menulis dan berhitung tetapi berperan untuk mempersiapkan individu terhadap sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, dimana anak membutuhkan kehidupan sempurna yang harus dikerjakan oleh pihak sekolah agar sampai pada tujuan tersebut. Serta mengarahkannya pada perbuatan yang baik baginya agar anak berjalan sampai tujuan dengan sukses. (Abd. Rachman Assegaf, 2017:114).

Seorang guru tidak akan memberikan hukuman baik fisik maupun psikis tanpa dilatar belakangi oleh kenakalan yang dilakukan siswa. Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa yang menjadi faktor penyebab yang dominan dari peserta didik melakukan kenakalan adalah faktor sifat dari remaja itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa siswa-siswa yang melakukan kenakalan dengan kategori rendah yaitu mencontek, membolos, merokok, memiliki gambar atau bacaan yang berkonten porno, hingga kategori tinggi seperti seks bebas, minum alkohol, memukul, merusak atau mengambil barang milik orang lain, berkelahi

dan tawuran. Karena siswa-siswa itu memiliki sikap berlebihan dan memiliki pengendalian diri yang rendah.

Penanganan terhadap anak yang mengalami kurangnya pengendalian diri harus dilakukan secara komprehensif, baik oleh orang tua maupun para pendidik disekolah. Sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional, bahwa lingkungan pendidikan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, sehingga ketiganya harus senantiasa bersinergi demi memenuhi hak dan kewajiban pendidikan bagi setiap anak. Tanpa kekerasan, anak bisa disiplin disekolah karena masih banyak cara lain untuk menerapkan disiplin positif terhadap anak tanpa perlu ada kekerasan.

Dampak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kekerasan psikis sangat berpengaruh pada perkembangan anak secara psikologis dan fisik. Dampaknya pun bisa mendatangkan trauma yang berkelanjutan dan tentu saja akan berpengaruh pada menurunnya prestasi belajar siswa. Selain banyak kasus yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik, awal tahun 2022 ini media massa dan elektronik dihiasi oleh berita yang berkaitan dengan tindak kekerasan yang berhubungan dengan sekolah.

Wasir Talib menilai ada perbenturan antara undang-undang Guru dan Dosen dengan undang-undang Perlindungan Anak yaitu, “Undang-Undang Perlindungan Anak pada dasarnya bertujuan baik, yaitu untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan, kesewenang-wenangan. Walaupun demikian, Undang-undang Perlindungan Anak jangan sampai menyandera guru dalam mendidik anak didiknya, karena itu berikanlah kembali otonomi mendidik kepada guru”.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pasca kasus yang dialami peserta didik, akan mengakibatkan setereotip sebagai anak nakal telah terbentuk kepada siswa ini, yang tentu akan berdampak secara psikologis. Adanya cap (*labeling*) mengakibatkan pelaku sulit untuk diterima dalam kelompok sosialnya, hal ini dapat menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hukum baru atau pengulangan. Lembaga pendidikan dan guru dihadapkan dengan tuntutan yang semakin berat, terutama untuk mempersiapkan siswa agar mampu menghadapi berbagai perkembangan yang semakin maju.

Guru sebagai agen perubahan dituntut tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi semata namun juga aspek nilai dan moral. Guru dituntut untuk dapat menghayati pekerjaannya, jangan dengan dalih demi kedisiplinan siswa, guru kerap kali kehilangan kesabaran dan melakukan hukuman fisik ataupun psikis. Dalam berbagai kasus kekerasan terhadap anak, aparat menggunakan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat 1 a undang-undang Perlindungan Anak, disebutkan: “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Selain dalam undang-undang perlindungan anak, Pasal 8 Peraturan Menteri Kemendikbud Nomor 82 Tahun 2015 juga menyebutkan satuan pendidikan harus melakukan tindakan pencegahan kekerasan dengan cara :

- a. Menciptakan membangun dan mewujudkan lingkungan yang bebas dari tindak kekerasan;

- b. Wajib melaporkan kepada orang tua/wali jika menemukan dugaan tindak kekerasan;
- c. Wajib menyusun, menerapkan dan melakukan Sosialisasi Prosedur Operasi Standar Terkait tindak kekerasan;
- d. Menjalin kerjasama dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan;
- e. Wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah terdiri dari:
 - Kepala sekolah
 - Perwakilan guru
 - Perwakilan siswa
 - Perwakilan orangtua/wali
- f. Wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan dilingkungan satuan pendidikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, berbagai bentuk kekerasan dalam lingkungan sekolah merupakan problematika bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sedangkan keberadaan undang-undang perlindungan anak di sekolah saat ini masih fragmentaris. Pendidikan disekolah merupakan salah satu upaya pembentukan pribadi yang seutuhnya.

Namun dalam mewujudkan tujuan pendidikan tersebut secara garis besar peran keluarga, sekolah dan masyarakat turut mendukung terwujudnya kualitas anak yang berakhlak mulia. Mutu pendidikan di Indonesia menurut sebagian para peneliti pendidikan tidak meningkat, bahkan cenderung menurun. Salah satu indikatornya adalah menurunnya sikap dan perilaku moral para siswa yang

semakin hari cenderung semakin jauh dari tatanan nilai-nilai moral yang dikehendaki. (Rasmuin, 2015: 5).

Unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembangunan mental adalah pendidikan agama juga moral yang harus dilakukan secara intensif di rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan moral tidak terlepas dari pendidikan agama yang harus dilaksanakan secara bersamaan dalam praktek hidup dan pengalaman sehari-hari. Supaya pendidikan moral berhasil perlunya suasana keluarga, sekolah dan masyarakat mengindahkan nilai moral. Manusia dibekali akal fikiran yang berguna untuk membedakan antara yang hak dan yang bathil, baik buruk dan hitam putihnya dunia, sehingga undang-undang perlindungan anak tidak bebas ditafsirkan. (Anshori al Manshur, 2000:165).

Berkenaan dengan permasalahan dan fenomena yang telah di jabarkan diatas, maka penulis merasa tertarik dan tergerak hatinya untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Undang-undang Perlindungan Anak Untuk Mencegah Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah (Studi di Sekolah SMK Swasta Harapan Mekar 2 Medan)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Pemahaman tentang hambatan-hambatan dengan diberlakukan Undang-Undang tersebut.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar dalam membahas skripsi ini lebih spesifik dan tidak melenceng dari koridor pembahasan, maka penulis memberikan batasan sesuai dengan judul yang diangkat pada penelitian ini yaitu menjelaskan tentang bagaimana Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mencegah Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah (Studi di Sekolah SMK Swasta Harapan Mekar 2 Medan).

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang terdapat diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pendidikan terutama yang berkaitan dengan implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak serta Peraturan Menteri Kemendikbud Nomor 82 tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kekerasan di sekolah untuk mencegah kekerasan di sekolah.

1.6.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis sendiri hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang implementasi undang-undang perlindungan anak untuk mencegah kekerasan terhadap anak di sekolah.
2. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan semua orang yang berminat mempelajari perlindungan anak dalam mencegah kekerasan di sekolah.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan agar masyarakat memahami pentingnya perlindungan anak untuk mencegah kekerasan terhadap anak di sekolah.